
## 2. Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam Kebakaran (PMK) dan Life Boat

NO	KOMPONEN	KETERANGAN
1.	Dasar Hukum	1. UU Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
		2. PP Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
		3. KM. 65 Tahun 2009 Tentang Standar Kapal Non Konvensi
		Berbendera Indonesia
		4. PM Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi
		Kapal Berbendera Indonesia Pada Badan Klasifikasi
		5. PM. 77 Tahun 2013 Tentang Siup Dari Menteri Perdagangan
		6. HK.103/2/19/DJPL-16 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaran
		Kelaikan Laut
		7. SOLAS 1974 Tanggal 25 Mei 1980, Keppres Nomor 65 Tahun
	Danestan Dalastan	1980 Tanggal 13 Desember 1980
2.	Persyaratan Pelayanan	Surat permohonan     Conveyers percetujuan kowanangan percewatan pemaliharaan
		2. Copy surat persetujuan kewenangan perawatan,pemeliharaan, dan perbaikan dari btkp buku stabilitas / stability booklet yag akan
		disahkan
		3. Fc. Sertifikat Tenaga Ahli.
		Surat hydrotest dari depnaker untuk CO2 system
3.	Sistem, Mekanisme	1.Sistem
•	Dan Prosedur	Sistem Pelayanan Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam
		Kebakaran (PMK) dan Life Boat Melalui Pemeriksaan dan
		Pengujian diatas Kapal/ Workshop oleh petugas PPKK / Marine
		Inspector yang telah memiliki kompetensi dan diberikan
		kewenangan oleh menteri. Dari hasil pemeriksaan dan pengujian
		tersebut, bilamana kapal memenuhi kelaiklautan kapal maka akan
		diterbitkan Approval <b>Sertifikat ILR,PMK dan Life Boat</b>
		Bilamana tidak memenuhi kelaiklautan maka dokumen akan
		dikembalikan kepada pemohon, dan dapat diajukan kembali
		setelah dilaksanakan pemenuhan persyaratan yang ditentukan.
		2.Mekanisme
		a. Pemohon mengajukan permohonan melalui loket pelayanan
		dengan melampirkan persyaratan yang tertera di prosedur
		masing-masing pelayanan
		b. Kepala Bidang / Kepala Seksi menunjuk petugas PPKK / Marine
		Inspector untuk melaksanakan pemeriksaan dan pengujian
		c. Petugas ppkk / marine inspector yang telah ditunjuk
		melaksanakan pemeriskaan dan pengujian ILR, PMK dan Life
		Boat d. Pemohon sebagai wakil dari pemilik kapal wajib membantu dan
		menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dan
		pengujian
		e. Petugas PPKK / Marine Inspector melaksanakan dan
		melaporkan hasil pemeriksaan dan pengujian kapal.
		f. Bilamana memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal diberikan
		sertifikat keselamatan dan bilamana dinyatakan tidak memenuhi
		kelaiklautan kapal, dokumen dikembalikan kepada pemohon /
		pengguna jasa
		3. Prosedur
		(Terlampir dalam halaman selanjutnya)
4.	Jangka Waktu	Total Waktu Penyelesaian 960 Menit atau 16 Jam atau 3 Hari Kerja
	Penyelesaian	
5.	Biaya / Tarif	Tidak Dikenakan Biaya PNBP

6.	Produk Layanan	Approval Sertifikat ILR,PMK dan Life Boat
7.	Sarana, Prasarana Dan / Atau Fasilitas	Sarana Pendukung Proses Pelayanan : - ATK, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Kendaraan Mobilisasi (Mobil, Kapal Feeder) Petugas PPKK / Marine Inspector ke lokasi Workshop / Kapal Sarana Pendukung Pengguna Jasa : Loket, RuangTunggu, Toilet Umum dan Halaman Parkir
8.	Kompetensi Pelaksana	- Marine Inspector; - S1 TeknikPerkapalan; - SLTA
9.	Pengawasan Internal	Kepala Seksi Sertifikasi Keselamatan Kapal
10.	Penanganan Pengaduan, Saran Dan Masukan	Kotak pengaduan saran dan kritik Email : pengaduanpelayanan.syb.tpk@gmail.com
11.	Jumlah Pelaksana	8 Orang
12.	Jaminan Pelayanan	Maklumat Pelayanan & SKP Tahunan setiap pelaksana
13.	Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan	Pakta Integritas, Visi Dan Misi
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Hasil Kerja Pelaksana Yang Bertugas Tercantum Dalam IKU (Indikator Kinerja Utama)

## Flow Chart Inflatable Life Raft (ILR), Pemadam Kebakaran (PMK) dan Life Boat



## CATATAN:

- 1. Total waktu proses 960 menit atau 16 jam atau 3 hari
- 2. Waktu tersebut diatas dapat dijadikan acuan apabila dalam kondisi normal